

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang:

Keanekaragaman satwa yang ada di bumi ini termasuk dalam salah satu kekayaan alam terpenting bagi manusia. Setiap negara di bumi memiliki keanekaragaman satwa yang perlu dilindungi oleh negara. Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam jenis satwa dan tumbuhan baik yang langka maupun tidak langka antara lain adalah burung, mamalia, tumbuhan dan ikan. Pada awalnya manusia memang selalu memperhatikan dan mencintai alam dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, manusia tidak bisa menjaga alam terutama satwanya sehingga menimbulkan berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, dan menyebabkan satwa-satwa yang tadinya banyak populasinya kemudian menjadi langka.

Karena keberadaan satwa tersebut sangat memiliki peran yang sangat penting demi keseimbangan lingkungan. Salah satu contoh adalah menurut *World Wide Fund* (WWF) atau organisasi non-pemerintah di tingkat internasional yang menangani masalah-masalah yang berkaitan tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan yang ada di Indonesia. Ada kasus tertangkapnya orang yang melakukan upaya penyelundupan burung kakatua yang memiliki jambul warna kuning di pelabuhan Surabaya pada Mei 2015 lalu.<sup>1</sup> Ada juga kasus tertangkapnya orang yang membawa gading gajah

---

<sup>1</sup> Sudibyo, Triono Wahyu, detiknews, "Polisi Buru Penyelundup Sadis yang Masukkan 21 Kakatua ke Botol Air Minum", 2015, diakses di <https://news.detik.com/berita/2908242/polisi-buru-penyelundup-sadis-yang-masukkan-21-kakatua-ke-botol-air-minum> pada tanggal 15 September 2019.

di Pekanbaru Riau yang terjadi pada Januari 2015.<sup>2</sup> Di Kota Jambi juga telah terjadi kasus yaitu orang yang tertangkap karena membawa kulit harimau dan kejadian itu terjadi di bulan Juli 2015.<sup>3</sup> Contoh-contoh kasus ini membuktikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh manusia terhadap satwa langka perlu menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.

Selain itu salah satu satwa yang populasinya langka adalah ikan arwana. Pada saat ini, keberadaan ikan arwana yang ada di alam mengalami kelangkaan atau terancam punah. Berdasarkan ekologi dan distribusinya ikan arwana terbagi dalam beberapa spesies, yaitu Arwana Afrika, Arwana *Black Golden*, Arwana *Silver*, Arwana *Arapaima Gigas*, Arwana Irian/Jardini, Arwana Banjar, Arwana Hijau, Arwana *Golden Red*, Arwana *Cross Black*, Arwana Merah. Menurut IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*), ikan arwana termasuk dalam daftar spesies langka yang berstatus "terancam punah" sejak tahun 2004.<sup>4</sup> Populasi ikan arwana di Indonesia menjadi langka disebabkan oleh penangkapan ikan arwana secara berlebihan dengan menggunakan bahan berbahaya seperti racun,

---

<sup>2</sup> Anonim, 2015, berita riau online, "Pembunuh dan Pencuri Gading Gajah Ditangkap Polda Riau", diakses di <https://www.beritariau.com/berita-1766-pembunuh-dan-pencuri-gading-gajah-ditangkap-polda-riau.html> pada tanggal 15 September 2019.

<sup>3</sup> Radesman Saragih, 2015, Berita Satu, "Oknum PERBAKIN Jambi Tertangkap Jual Kulit Harimau", diakses di <https://www.beritasatu.com/lingkungan/287990/oknum-perbakin-jambi-tertangkap-jual-kulit-harimau> diakses pada tanggal 15 September 2019.

<sup>4</sup> Anonim, 2017, Kompasiana, "Habitat Ikan Arwana Golden Red Di Riau Terancam Punah", diakses di <https://www.kompasiana.com/sahabatarwana/5882e8c0b77a61b20b588a23/habitat-ikan-arwana-golden-red-di-riau-terancam-punah> pada tanggal 12 Oktober 2019

bom, setrum ikan dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempedulikan masa depan.<sup>5</sup>

Perdagangan satwa langka terutama ikan arwana secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa langka di Indonesia.<sup>6</sup> Hal yang seperti ini menjadi perhatian bagi banyak pihak, termasuk di dalam forum-forum internasional seperti konferensi *UN-Convention on Biological Diversity* (UNCBD). Perdagangan satwa langka yang dilakukan secara gelap masih sulit diberantas karena satwa yang dilindungi tersebut sangat diminati banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.<sup>7</sup> IUCN adalah organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa.

Organisasi ini tidak diam saja saat melihat masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan bebas satwa langka. Pada pertemuan yang ke-7 di Polandia pada tahun 1960, negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi IUCN memberikan pendapat terkait dengan pembatasan perdagangan satwa langka.<sup>8</sup> Dari gagasan ini maka ditandatangani CITES, yaitu sebuah perjanjian Internasional (multilateral) yang terkait dengan

---

<sup>5</sup>Anonim, 2017, TribunKaltim, "Habitat Ikan Arwana Terancam Punah Ternyata Ini Penyebabnya", diakses di <https://kaltim.tribunnews.com/2017/08/12/habitat-ikan-arwana-terancam-punah-ternyata-ini-penyebabnya> pada tanggal 13 Oktober 2019

<sup>6</sup> Arief Budiman, 2014, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hal. 2, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/62085-ID-pelaksanaan-perlindungan-satwa-langka-be.pdf> pada tanggal 12 September 2019.

<sup>7</sup> Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, Hal. 35.

<sup>8</sup> Wahyadyatmika Permana Adi, 2017, "Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia", *Journal of International Relations*", Volume 3, Nomor 4, Hal. 22, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/177662-ID-implementasi-cites-convention-on-interna.pdf> pada tanggal 13 September 2019.

perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan langka yang terancam punah.<sup>9</sup> CITES adalah perjanjian multilateral, juga dikenal sebagai Konvensi Washington, yang fokusnya adalah melindungi satwa dan tumbuhan melalui perdagangan internasionalnya yang prosedurnya tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan bisa membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa.

CITES merupakan sebuah perjanjian antar negara yang fokusnya lebih kepada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa langka.<sup>10</sup> Semua satwa baik yang langka maupun tidak langka bisa diperdagangkan secara legal akan tetapi harus mengikuti aturan yang ditetapkan dari negara pengekspor dan negara pengimpor. Ketika melakukan perdagangan satwa langka khususnya di Indonesia, seseorang harus memiliki dokumen-dokumen yang harus disetujui dari otoritas pengelola yang sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam CITES. Perdagangan satwa langka secara ilegal telah menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian satwa langka yang ada di Indonesia.<sup>11</sup>

Konvensi ini adalah hasil dari resolusi yang diadopsi pada tahun 1963 lebih tepatnya pada pertemuan anggota IUCN. CITES ini ditandatangani pada

---

<sup>9</sup> Heru Susanto, 2004, *Arwana*, Jakarta: PT.Penebar Swadaya, Hal. 2.

<sup>10</sup> Deby Dwika Andriana, "Kedudukan CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species*) Sebagai Satu Konvensi Internasional Tentang Lingkungan Hidup Yang Mengatur Perdagangan Spesies Langka", Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal. 2, diakses di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15232/10089> pada tanggal 13 September 2019.

<sup>11</sup> Ditha Putri Effendi, "Dampak Ratifikasi Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) Terhadap Perdagangan Satwa Langka Di Indonesia (2012-2017)", Bandung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Hal. 2, diakses di [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/799/jbptunikompp-gdl-dithaputri-39928-1-unikom\\_d-1.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/799/jbptunikompp-gdl-dithaputri-39928-1-unikom_d-1.pdf) pada tanggal 13 September 2019.

3 Maret 1973 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1975. CITES memiliki tujuan yaitu untuk memastikan bahwa perdagangan internasional terhadap spesimen hewan dan tanaman tidak mengancam kelangsungan hidup spesies di alam liar, untuk itu dalam memenuhi berbagai tingkat perlindungan lebih dari 33.000 (tiga puluh tiga ribu) spesies hewan dan tumbuhan perlu ada kepastian bahwa Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) tidak boleh dilanggar, dan dikonsultasikan kepada Sekretariat GATT selama proses penyusunan.<sup>12</sup> Pada tahun 1978, Indonesia, telah meratifikasi CITES lewat Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang pengesahan CITES. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999, CITES itu diwakili oleh Kementerian Kehutanan sebagai otoritas pengelola CITES di Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai otoritas keilmuan CITES, sehingga terdapat jeda 21 (dua puluh satu) tahun antara penandatanganan ratifikasi CITES dengan dibuatnya adaptasi hukum yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam CITES.

Beberapa tahun belakangan lebih tepatnya antara tahun 1999 sampai tahun 2019 ini banyak satwa atau hewan langka yang dilindungi oleh negara. Pada awalnya pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 namun seiring berjalannya waktu pemerintah kembali menerbitkan peraturan baru untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor

---

<sup>12</sup> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar Dengan CITES, diakses di <https://dlhk.jogjapro.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites> pada tanggal 30 Oktober 2019

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Dalam peraturan itu pemerintah menambahkan jenis-jenis spesies yang harus dilindungi. Salah satunya adalah ikan arwana atau yang disebut dengan *Scleropages formosus* telah tergolong menjadi Appendiks I CITES.<sup>13</sup> Ketika melihat berbagai macam kasus penyelundupan dari tahun ke tahun banyak sekali orang yang melakukan perdagangan ilegal, salah satunya di tahun 2019. Kasus yang terjadi di tahun 2019 itu terjadi pada bulan Maret yaitu telah terjadi kasus yaitu ada 2 (dua) orang yang melakukan penyelundupan ikan arwana sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) ekor yang langsung digagalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Entikong.<sup>14</sup> Karena kondisi tersebutlah maka penulis ingin meneliti: **“Penerapan *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) terhadap Perlindungan Satwa Langka Yang Diperdagangkan Di Indonesia.”**

## 1.2 Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah CITES sebagai perjanjian internasional diterapkan di Indonesia?

---

<sup>13</sup> Nugroho, Bagus Prihantoro, 2018, detiknews, Pemerintah Perbarui Daftar Hewan Dilindungi Ada Pleci dan Kenari, diakses di <https://news.detik.com/berita/4142944/pemerintah-perbarui-daftar-hewan-dilindungi-ada-pleci-dan-kenari> pada tanggal 30 Oktober 2019

<sup>14</sup>Kurnia, Tommy, 2019, liputan6, “Kementerian Kelautan Gagalkan Penyelundupan 295 Benih Ikan Arwana ke Malaysia”, diakses di <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3924361/kementerian-kelautan-gagalkan-penyelundupan-295-benih-ikan-arwana-ke-malaysia> pada tanggal 13 September 2019

2. Bagaimanakah penerapan CITES terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap perlindungan ikan arwana yang diperdagangkan secara ilegal di Indonesia?

### **1.3 Batasan Masalah:**

Batasan masalah dalam karya ilmiah ini melingkupi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan satwa langka yaitu ikan arwana yang diperdagangkan secara ilegal, serta merujuk pada CITES. Bagaimana implementasi CITES terhadap hukum nasionalnya Indonesia dalam perlindungan satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal khususnya ikan arwana? Selain itu pembatasan juga dilakukan dalam konteks wilayah yaitu hanya merujuk kepada Indonesia yang menjadi pusat penulisan karya tulis ini. Pembatasan masalah hanya pada ruang lingkup Hukum Lingkungan Internasional.

### **1.4 Tujuan Penelitian:**

1. Untuk mengetahui penerapan CITES sebagai perjanjian internasional yang diterapkan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan CITES terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap perlindungan ikan arwana yang diperdagangkan secara ilegal di Indonesia.

### **1.5 Manfaat Penelitian:**

- 1.5.1 Manfaat teoritis,

- a. Memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Lingkungan Internasional, serta hubungan antar negara terkait dengan perdagangan ilegal hewan langka;
  - b. Sebagai referensi baru bagi dunia pendidikan nasional maupun internasional;
  - c. Sebagai referensi baru bagi mahasiswa yang sedang belajar terkait pengaruh CITES terhadap perlindungan satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal di Indonesia.
- 1.5.2 Segi akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan-bahan kajian terhadap CITES dalam melindungi satwa langka.
- 1.5.3 Segi Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi dan negara yang ingin melakukan perdagangan dengan memperhatikan satwa.

#### **1.6 Metode Penelitian :**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.<sup>15</sup> Penulis memahami dan menggali lebih dalam lagi mengenai fakta-fakta yang telah terjadi yang berkaitan dengan permasalahan hukum, supaya dapat memperoleh pemahaman lagi pada diri penulis yang berhubungan dengan fenomena hukum. Penelitian menggunakan dengan metode wawancara pemilik ikan

---

<sup>15</sup> Petrus Soerjowinoto, Et.al, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Hal. 19.



arwana dan studi literatur. Kemudian, penulis mengaitkan fakta-fakta yang sudah dipahami dengan peraturan-peraturan hukum serta teori-teori yang mendasari hal tersebut.

### **1.6.1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah pemakaian pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai gejala.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan pada masyarakat atau lembaga yang bersangkutan pada peristiwa hukum, dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang dapat diolah kembali oleh penulis. Penulis mengkaji fakta-fakta yang didapat dari sumber terkait dengan teori-teori hukum serta peraturan internasional yang mendukung dan berkaitan. Jadi secara yuridis ini dikaitkan dengan menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan konsep CITES secara kompleks terutama dalam perlindungan satwa. Metode ini berdasarkan pada: dasar kekuatan hukum lingkungan internasional mengenai pengaruh CITES terhadap perlindungan satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal di Indonesia.

### **1.6.2 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis bersifat yuridis normatif. Deskriptif analisis artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 20.

peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di semua negara. Yuridis normatif artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **1.6.3 Objek Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan hukum internasional yang digunakan untuk mengatur negara-negara ketika melakukan perdagangan ilegal terhadap hewan-hewan langka khususnya ikan arwana, termasuk meneliti terkait dengan penerapan CITES yang diadopsi oleh Indonesia dan implementasi CITES pada hukum nasionalnya Indonesia.

### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Teknik yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dalam pengumpulan data diusahakan agar memperoleh sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini baik itu berasal dari buku-buku literatur, makalah seminar maupun artikel di internet. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penulis memperoleh data-data sekunder dari sumber-sumber yang dikumpulkan oleh penulis. Data-data

yang diperoleh penulis adalah data yang berasal dari sumber yang telah melakukan pengolahan data yang bersangkutan sebelumnya. Dengan kata lain, sumber yang diperoleh penulis adalah sumber sekunder. Data tersebut dapat berupa komentar, interpretasi, penggolongan terhadap data primer dan lain-lain. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup>

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan acuan utama, karena sifatnya yang telah mengikat dan telah dituangkan sebagai suatu ketentuan peraturan yang telah disahkan dalam tingkat internasional maupun nasional. Bahan hukum primer tersebut meliputi:

- a. *Convention On Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati);
- b. *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 10.

- Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
- c. *Nagoya Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang akses ke Sumber Daya Genetik dan Manfaat Keanekaragaman Hayati);
- d. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam punah);
- e. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional;
- g. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
- h. Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity*;
- i. Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of*

*Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity;*

- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan Hukum Primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan di penelitian ini adalah hasil karya ilmiah, laporan penelitian, dan hasil pemikiran yang dimunculkan dalam suatu makalah. Antara lain berupa buku-buku acuan tentang lingkungan internasional dan perdagangan ilegal serta berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora*; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; Peraturan Menteri LHK nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018; tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi; serta

peraturan-peraturan dan konvensi-konvensi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan CITES dan perlindungan satwa langka. tulisan jurnal, dan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, adalah kumpulan artikel-artikel dan berita yang terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis serta kumpulan dari media massa yang resmi dan bisa dipercaya.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder untuk memperkuat penelitian ini. Bahan Hukum Tersier yang saya gunakan dalam penelitian ini seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan website resmi dari internet.

#### **1.6.5 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan untuk menulis skripsi ini, menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer yang berbentuk undang-undang, konvensi. Metode Kualitatif digunakan untuk menguji data dengan menggunakan teori-teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan ataupun perbandingan ke semuanya atau di

antaranya.<sup>18</sup> Dengan menggunakan metode kualitatif ini dapat digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan dan dapat menemukan kebenaran berupa generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia, dimana generalisasi tersebut terbatas pada masalah yang diteliti. Sehingga dapat diperoleh data yang menjadi dasar dari penelitian dan dapat dianalisis dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### 1.6.6 Metode Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan bersama dengan analisis data sehingga dalam proses ini peneliti secara aktif dan subyektif melakukan proses analisis dengan teori yang ada dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka teori dan pemahaman saat menafsirkan data.<sup>19</sup> Data yang telah diperoleh kemudian diperiksa dan diteliti ulang agar dapat diketahui kekurangannya, selanjutnya penulis akan menyusun laporan yang dilengkapi data yang lain secara sistematis sesuai dengan ketentuan penulisan yang baik dan benar, lalu laporan ini disajikan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>18</sup>Petrus Soerjowinoto, Et.al, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Hal. 21.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal 23.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I - Merupakan pendahuluan yang berisi judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode penyajian data), dan sistematika penulisan.

Bab II – Merupakan kerangka teori yang berisi tinjauan teori-teori tentang: Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Lingkungan Internasional, *Convention On Biological Diversity*, *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity*, *Nagoya Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity*, *Convention On International Trade In Endangered Species*, Perdagangan Ilegal, *Resolution Conference*. 8.4, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity, Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization*



*To The Convention On Biological Diversity*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bab III – Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penulisan skripsi ini. Berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang dimunculkan yaitu penerapan ketentuan-ketentuan *Convention On International Trade In Endangered Species* di Indonesia, penerapan *Convention On International Trade In Endangered Species* terhadap perlindungan ikan arwana yang diperdagangkan secara ilegal di Indonesia. Penerapan CITES melalui Undang-Undang Nasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*, Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity*, dan Undang-Undang Nasional milik Indonesia sendiri yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bab IV – Merupakan kesimpulan jawaban dari hasil pembahasan pada skripsi ini dan saran untuk lebih baik kedepannya.

